



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2019/PA.Msh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXX, Lahir Bone, 15 April 1964, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Jahit, Pendidikan SD, alamat MR. Latuharihari Rt. 017 Namaelo, Kelurahan Namaelo Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah sebagai **Penggugat;**

melawan

XXXXXX, Lahir Bone, 12 Maret 1962, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Jahit, Pendidikan SD, Alamat Jl Batu Meja, Tapak tiga (Lelong) dekat Kantor Kelurahan Kampung Makassar Timur, Kota Ternate, Maluku Utara. Namun sekarang tidak di ketahui alamatnya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal 1 dan 12 Putusan 31/Pdt.G/2019/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi Nomor 31/Pdt.G/2019/PA.Msh, 18 Februari 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 2 dan 12 Putusan 31/Pdt.G/2019/PA.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 20 September 1984 Pengugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan,, berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 82/X/1984, tanggal 26 Maret 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka;

1. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, dan tinggal di Bone kurang lebih 1 bulan, setelah itu pindah di Masohi sampai sekarang

2. Bahwa Pengugat dan Tegugat telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri (*Ba'da dduhul*), dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak : **XXXXXX**, laki laki Umur, 32 (tiga puluh dua) tahun, **XXXXXX**, Perempuan umur 27 (dua puluh tujuh) tahun, **XXXXXX**, laki laki, umur 24 (dua empat tahun), **XXXXXX**, Perempuan, umur 23 (dua tiga tahun), dan keempat anak Penggugat, yang pertama dan kedua telah menikah, anak yang ketiga dan keempat di bawah pengasuhan Penggugat;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak kerusuhan tahun 1999 dikarenakan:

- Tergugat memiliki sikap egois dan bersifat tempramen sering mengeluarkan kata kata yang menyakiti Perasaan Penggugat; ;
- Tergugat sering marah-marah Cuma karena persoalan sepeleh;
- Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan Bathin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat sampai dengan sekarang ini;

- Tegugat telah menikah lagi dengan Perempuan yang bernama Haja Rohani, tanpa sepengetahuan Penggugat;

4. Bahwa puncak Pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan September tahun 2017 di mana Penggugat dan Tergugat bertengkar, di sebabkan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki laki lain yang bernama Bapak Ode La Odo, dan Tergugat meninggalkan Penggugat ke Makassar dan tidak kembali lagi dengan Penggugat selama 1 (satu) tahun lebih, Penggugat telah mendengar Tergugat telah menikah lagi di Ternate dengan Perempuan lain yang bernama **Haja Rohani**;

5. Bahwa karena sikap Tergugat tersebut membuat hidup Pengugat menderita lahir dan batin;

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana di uraikan diatas, maka Pengugat mempunyai cukup alasan untuk menceraikan Tergugat, olehnya Pengugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra dari Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex ae quo et bono*),

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 31/Pdt.G/2019/PA.Msh, tanggal 22 Februari 2019 dan 22 Maret 2019, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap melanjutkan perkaranya, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksud gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 82/X/1984, Tanggal 26 Maret 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone Tengah, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. XXXXX, lahir di Bone, 28 Oktober 1969, agama

Islam, pendidikan SMA, pekerjaan TNI, bertempat tinggal di Asrama

Kodim Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku

Tengah, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah paman saksi, sedangkan Penggugat sebagai istri Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat karena Saksi hadir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Bone selama 1 (satu) bulan setelah itu baru ke Masohi;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun tetapi sejak tahun 2017 tidak rukun lagi dikarenakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun tanpa ada kabar, sehingga memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak April 2017;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat tinggal di Masohi sedangkan Tergugat pernah saksi dengar tinggal di Ternate namun sampai sekarang tidak ada kabar berita;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. XXXXX, lahir di Ambon, 17 Agustus 1969, agama

Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di

Jl. Kampung Timur, Kelurahan Lesane, Kecamatan Kota Masohi,

Kabupaten Maluku Tengah, telah memberikan keterangan di bawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keluarga saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bone selama sebulan kemudian Penggugat dan Tergugat ke Masohi dan tinggal di Masohi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 Orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai tetapi sejak tahun 2017 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering meniggalkan Penggugat tanpa ada kabar apabila terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat ada wanita lain yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak april 2017 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun bathin sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pihak keluarga pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan buktinya dan menyampaikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Masohi Nomor: 31/Pdt.G/2019/PA Msh., tanggal 22 Februari 2019 dan 22 Maret 2019 dan relaas panggilan tersebut disampaikan melalui RRI Regional I Ambon, sehingga panggilan tersebut harus dinyatakan telah disampaikan secara sah dan patut.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 131 KHI, serta Pasal 4 ayat (1) PERMA No 1 Tahun 2016 Walaupun demikian, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat untuk rukun lagi dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum, Ketua Majelis telah membacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan atau tidak menyangkali kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian yang diatur secara khusus (*Lex Specialis*), sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai suami istri sah sebagaimana pada dalil poin 1.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi sebagaimana telah terurai pada duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menyatakan telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu terbukti secara hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah, sehingga keduanya memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua Penggugat mengenai pokok gugatan Penggugat, tersebut di atas adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi kesatu dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Bone selama 1 (satu) bulan setelah itu Penggugat dan Tergugat ke Masohi dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi disebabkan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena ada wanita lain, Tergugat apabila bertengkar sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar berita;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak diketahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun bathin;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pihak keluarga pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*Broken Mariage*) dan tidak mungkin dipertahankan lagi;
- Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya;
- Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau dibiarkan akan menimbulkan mudarat bagi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah merusak kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut tidak sejalan dengan tujuan perkawinan yang terkandung dalam Al-quran surah Ar-Rum ayat 21 berbunyi sebagai berikut:

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون**

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan



untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga tidak sejalan dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal.3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, hal ini tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat telah dikuatkan dengan keterangan saksi yang mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun dan tidak pernah lagi kembali rukun sebagai pasangan suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut telah sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f)



Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut disesuaikan dengan dalil syar'i dalam kitab *Ghayatul Maram HI Syarh al-Majdi* yang berbunyi:

**وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقه**

Artinya: "Di waktu si istri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya Dan dalam kitab *Fiqh al-Sunna* I.

**فاذا ثبتت دعواها لذي القاضي بينة الزوجة أو
اعتراف الزوج , وكان الأيذاء مما لا يطاق معه دوام
العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الأصلاح
بينهما طلقها طلقه بائنة**

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat dan terhadap Penggugat berlaku ketentuan Iddah (waktu tunggu) sebagaimana ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka secara *ex officio* Majelis Hakim patut memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1440 H, oleh kami Abubakar Gaite, S.Ag, MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Burhan Sholihin,

5. Ag.,M.H. dan Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Hasniar Surudji, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Burhan Sholihin, S.Ag.,MH

Abubakar Gaite, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota II,

Siti Zainab Pelupessy, S.HI., MH

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasniar Surudji, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Detail Biaya Perkara: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1.	Biaya Pendaftaran	R	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp	375.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
5.	Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah		: Rp	471.000,-
(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)			

Hal 12 dan 12 Putusan 31/Pdt.G/2019/PA.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)